



P E N E T A P A N

Nomor : 110 / Pdt. P / 2018 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ABD ROHMAN : Tempat tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1974,
Pekerjaan buruh, alamat Jalan MT. Haryono RT. 13.
Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 110/Pdt.P/ 2018/PN.Bpp tanggal 2 April 2018, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Pemohon jenis kelamin laki-laki anaka pasangan suami isteri Amin dengan Waun yang lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1974, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 18862 / 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Saniah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0023 / 23 / IV / 1998

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp



yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Nopember 1997;

3. Bahwa dari pernikahan pertama tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kami yang kedua jenis kelamin laki-laki kami beri nama SULTAN lahir pada tanggal 13 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00180 / IST / 2010 yang diterbitkan oleh kepada kantor Dinas Kependudukan Bangkalan tanggal 2 Maret 2010;
4. Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SULTAN tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis RAHMAN padahal yang benar adalah ABD ROHMAN sebagaimana yang tertulis didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 18862 / 2011 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 Maret 2017 dan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0023 / 23 / IV / 1998;
5. Baru baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SULTAN tersebut yaitu dari RAHMAN menjadi ABD ROHMAN namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas bersamaan ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 001802 / IST /2010, yang bernama SULTAN tanggal 2 Maret 2010 yaitu dari RAHMAN menjadi ABD ROHMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 001802 / IST /2010 tanggal 2 Maret 2010; yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 2 Maret 2010;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kantu Tanda Penduduk atas nama ABD ROHMAN, diberi tanda dengan bukti P- 1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 647105 0104100013 atas nama abd rohman tanggal 24 Maret 2017, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 18862 / 2011 atas nama RAHMAN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 16 Pebruari 2017, dirubah menjadi ABD ROHMAN, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 0023 / 23 / IV / 1998, atas nama ABD ROHMAN dengan SANIYAH tanggal 06 Januari 2016, diberi tanda dengan bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 001802 / IST / 2010 atas nama SULTAN tanggal 02 Maret 2010, diberi tanda dengan bukti P-5;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. H. FAUZI HOLILI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga namun saksi dan Pemohon masih bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat Jalan MT. Haryono RT. 13. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saniyah;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon sudah mempunyai anak
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Sultan tempat tanggal lahir di Balikpapan, 13 Agustus 2009;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Rahman dirubah menjadi ABD ROHMAN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum Akte Kelahiran Pemohon yang telah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp



diperbaiki ; berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :
37/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 16 Pebruari 2017, dirubah menjadi ABD
ROHMAN;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis nama RAHMAN diperbaiki menjadi ABD ROHMAN, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperbaiki NAMA Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. H A S U N ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga namun saksi dan Pemohon masih bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat Jalan MT. Haryono RT. 13. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saniyah;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon sudah mempunyai anak
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Sultan tempat tanggal lahir di Balikpapan, 13 Agustus 2009;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Rahman dirubah menjadi ABD ROHMAN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum Akte Kelahiran Pemohon yang telah diperbaiki ; berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 16 Pebruari 2017, dirubah menjadi ABD ROHMAN;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis nama RAHMAN diperbaiki menjadi ABD ROHMAN, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperbaiki NAMA Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 001802 / IST/2010

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tertanggal 2 Maret 2010, nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon RAHMAN menjadi ABD ROHMAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama H. FAUZI HOLILI dan HASUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah penduduk tetap Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 18862 / 2010 atas nama RAHMAN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 16 Pebruari 2017, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah ABD ROHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 18862 / 2010, tanggal 2 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari RAHMAN menjadi ABDU ROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 0023 / 23 / IV / 1998, tanggal 06 Januari 2016, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon ABD ROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 001802 / IST / 2010 atas nama SULTAN tanggal 02 Maret 2010,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp



serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon RAHMAN diperbaiki sehingga menjadi ABD ROHMAN;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 001802 / 2010, tanggal 2 Maret 2010, yang berlaku sekarang tentang perbaikan nama Pemohon dari RAHMAN menjadi ABD ROHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 001802 / IST /2010, yang bernama SULTAN tanggal 2 Maret 2010 yaitu dari RAHMAN menjadi ABD ROHMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 001802 / IST /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2010; yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 2 Maret 2010;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 April 2018**, oleh kami **VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	75.000,-
P N B P	:	Rp.	5.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN.Bpp